



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAYBRAT**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAYBRAT**

NOMOR: 1.f TAHUN 2023

TENTANG

**PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
PADA DISTRIK AIFAT TIMUR TENGAH KABUPATEN MAYBRAT
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAYBRAT

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 37 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maybrat tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara Pada Distrik Aifat Timur Tengah Kabupaten Maybrat untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

- Mengingat: 1. Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
3. Berita Acara Pleno KPU Kabupaten Maybrat Nomor 05/PP.04.1-BA/9210/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Panitia Pemungutan Suara pada Kabupaten Maybrat Untuk Pemilu Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
MAYBRAT TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA
DISTRIK AIFAT TIMUR TENGAH KABUPATEN MAYBRAT
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.**

- KESATU :** Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemungutan Suara pada Distrik Aifat Timur Tengah Kabupaten Maybrat untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA :** Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kelurahan /Desa atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA :** Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024 .
- KEEMPAT :** Keputusan ini berlaku untuk 14 (Empat belas) bulan terhitung sejak tanggal 24 Januari 2023 sampai dengan tanggal 4 April 2024.

Ditetapkan di Ayamaru
Pada Tanggal 23 Januari 2023

Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Maybrat
TTd,
Titus Nauw

Salinan Sesuai dengan Aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Maybrat,


Elisa Kambuaya

LAMPIRAN KEPUTUSAN KPU KABUPATEN MAYBRAT
 NOMOR : 1.f TAHUN 2023
 TENTANG
 PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
 PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA DISTRIK AIFAT TIMUR
 TENGAH
 KABUPATEN MAYBRAT
 PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA
 DISTRIK AIFAT TIMUR TENGAH KABUPATEN MAYBRAT
 PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	JK	DISTRIK	KAMPUNG
1	ALBERTINA FATEM	P	AIFAT TIMUR TENGAH	AIFAM
2	SELVIANA SAFUF	P	AIFAT TIMUR TENGAH	AIFAM
3	LAURENTINA SASIOR	P	AIFAT TIMUR TENGAH	AIFAM
4	MIRA ASIAF FATEM	P	AIFAT TIMUR TENGAH	AIKUS
5	KRENSENSIA ASSEM	L	AIFAT TIMUR TENGAH	AIKUS
6	RUDIFINA FRABUKU	P	AIFAT TIMUR TENGAH	AIKUS
7	AGATHA FANATAF	P	AIFAT TIMUR TENGAH	AIWESA
8	FILOMINA FATEM	P	AIFAT TIMUR TENGAH	AIWESA
9	AGUSTINUS SASIOR	L	AIFAT TIMUR TENGAH	AIWESA
10	DESI NATALIA SAUD	P	AIFAT TIMUR TENGAH	ASSEM
11	AGUSTINA SERKADIFAT	P	AIFAT TIMUR TENGAH	ASSEM
12	BERNADUS ASSEM	L	AIFAT TIMUR TENGAH	ASSEM
13	SUSANA ASSEM	P	AIFAT TIMUR TENGAH	AYATA
14	MARTINUS MATE	L	AIFAT TIMUR TENGAH	AYATA
15	COSMAS FATEM	L	AIFAT TIMUR TENGAH	AYATA
16	MAXIMUS FRABUKU	L	AIFAT TIMUR TENGAH	FAAN KAHRIO
17	YUNITHA CORNELIA FAAN	P	AIFAT TIMUR TENGAH	FAAN KAHRIO
18	JHONATAN FRABUKU	L	AIFAT TIMUR TENGAH	FAAN KAHRIO
19	MAXIMUS KIARHEN	L	AIFAT TIMUR TENGAH	FRAMBU
20	NOVITA SEDIK	P	AIFAT TIMUR TENGAH	FRAMBU
21	HUBERTUS KOSAMAH	L	AIFAT TIMUR TENGAH	FRAMBU
22	FABIANUS YUNUS MATE	L	AIFAT TIMUR TENGAH	KAMAT
23	SILAS KAMAT	L	AIFAT TIMUR TENGAH	KAMAT
24	FRANSISKUS.FAAN	L	AIFAT TIMUR TENGAH	KAMAT
25	YUVENTUS SEWA	L	AIFAT TIMUR TENGAH	MUPAS
26	RICHARDO SASIOR	L	AIFAT TIMUR TENGAH	MUPAS
27	CHRISTINA E. SYUFI	P	AIFAT TIMUR TENGAH	MUPAS
28	FRANSINA SUSAN FATIE	P	AIFAT TIMUR TENGAH	PITOR
29	ANTONETHA HAE	P	AIFAT TIMUR TENGAH	PITOR
30	MARTINA AURIA HAE	P	AIFAT TIMUR TENGAH	PITOR
31	PASKALINA SAUD	P	AIFAT TIMUR TENGAH	SAUD
32	MAXIMUS SEDIK	L	AIFAT TIMUR TENGAH	SAUD
33	ALOWSIUS SAUD	L	AIFAT TIMUR TENGAH	SAUD
34	THOMAS SAFUF	L	AIFAT TIMUR TENGAH	TIAM

35	MAKSIMA SEWA	P	AIFAT TIMUR TENGAH	TIAM
36	MARKUS FATIE	L	AIFAT TIMUR TENGAH	TIAM

Ditetapkan di Ayamaru
Pada Tanggal 23 Januari 2023

Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Maybrat
TTd,
Titus Nauw

Salinan Sesuai dengan Aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Maybrat,



Elisa Kambuaya